



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 235 /Pid.B/2014/PN.Mdl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. IKHWAN MAULANA NASUTION Als IWAN**
Tempat lahir : Panyabungan
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 11 April 1981
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sinunukan II Kec. Sinunukan Kab. Madina
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **MAKLAN LUBIS ALS. KALAN**
Tempat lahir : Patiluban Hilir
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun / tahun1965
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sikara-kara I Kec. Natal Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SR (Sekolah Rakyat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Panahanan;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Penahanan Rutan, tanggal 8 Oktober 2014 Nomor Print-817/N.2.28.3/Epp.2/10/2014 dan Print-818/N.2.28.3/Epp.2/10/2014, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penahanan Rutan, tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 275/Pen.Pid/2014/PN.Mdl dan 276/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penahanan Rutan, tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 275/Pen.Pid/2014/PN.Mdl dan 276/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. M. Ikhwan Maulana Nasution alias Iwan** dan Terdakwa **II. Maklan Lubis alias Kalan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. M. Ikhwan Maulana Nasution alias Iwan** dan Terdakwa **II. Maklan Lubis alias Kalan** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar Simpanan Anggota nomor urut 261 atas nama Sawal;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 2/KP.BK/SNK.V/NTL/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013;

Dikembalikan kepada Safiani Fitriani Sipahutar;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa, yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Oktober 2014, No. Reg. Perkara: PDM-40/N.2.28.3/Epp.2/10/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Ke-Satu :

Bahwa mereka Terdakwa I. M. Ikhwan Maulana Nasution Als. Iwan bersama-sama Terdakwa II. Maklan Lubis Als. Kalan dan A. Jamil (DPO), pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2013, bertempat di Desa Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memasukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan* yang dilakukan terhadap saksi korban Medy Jarwanto dan saksi korban Safina Fitriani Sipahutar sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I. M. Ikhwan Maulana Nasution Als. Iwan pada saat itu Terdakwa I yang adalah tetangga saksi korban adanya lahan plasma sawit yang dijual yang terletak di Desa Sinunukan, selanjutnya saksi korban Medy dan Terdakwa II berangkat ke Desa Sinunukan V saat itu Terdakwa I mempertemukan saksi korban Medy dan A. Jamil (DPO) yang pada saat itu menjabat sebagai pengurus Koperasi KUD Bina Karya menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) kapling lahan milik Sawal dan memperlihatkan lahan plasma yang sudah ditanami pohon kepala sawit berumur 1 (satu) tahun selanjutnya A. Jamil memperlihatkan mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa II yang mengaku sebagai ayah angkat Sawal guna membuat surat pelimpahan sebidang lahan plasma dari Sawal ke saksi korban Medy. Pada saat itu A. Jamil ada memperlihatkan surat pelimpahan atas nama Sawal sebagai Pihak Pertama namun yang menandatangani surat tersebutlah bukanlah Sawal tetapi yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa II dalam surat pernyataan yang tersebut dinyatakan bahwa Sawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar memiliki lahan seluas 20.000 M3 dan Sawal bermohon mendapat plasma dengan bapak angkat PT. Sago Nauli sehingga saksi korban percaya dan yakin benar lahan plasma tersebut memang ada dan selanjut saksi korban Medy menandatangani surat pelimpahan hak tanggal 12 Agustus 2008 atas sebidang tanah yang terletak di Blok 03 Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang saat ini dikuasai oleh PT. Sago Nauli sebagai bapak angkat dan mengelola lahan tersebut sebagai lahan plasma masyarakat. Namun tanggal 11 Pebruari 2013 saksi korban mengetahui bahwa Sawal tidak termasuk dalam anggota penerima plasma KUD Bina Karya yang beranggotakan 200 KK di Desa Sinunukan V yang diperkuat dengan surat pernyataan dan Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono. Pada saat itu saksi korban menyerahkan uang pembelian lahan milik Sawal kepada A. Jamil dan Terdakwa I seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), korban percaya kepada A. Jamil karena menjabat sebagai pengurus koperasi KUD Bina Karya. Terdakwa I mendapat keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan A. Jamil mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

Ke-Dua :

Bahwa mereka Terdakwa I. M. Ikhwan Maulana Nasution Als. Iwan bersama-sama Terdakwa II. Maklan Lubis Als. Kalan dan A. Jamil (DPO), pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2013, bertempat di Desa Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Medy Jarwanto dan saksi korban Safina untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa sebidang tanah yang terletak di Blok 03***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) membuat utang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I. M. Ikhwan Maulana Nasution AIs. Iwan pada saat itu Terdakwa I yang adalah tetangga saksi korban adanya lahan plasma sawit yang dijual yang terletak di Desa Sinunukan, selanjutnya saksi korban Medy dan Terdakwa II berangkat ke Desa Sinunukan V saat itu Terdakwa I mempertemukan saksi korban Medy dan A. Jamil (DPO) yang pada saat itu menjabat sebagai pengurus Koperasi KUD Bina Karya menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) kapling lahan milik Sawal dan memperlihatkan lahan plasma yang sudah ditanami pohon kepala sawit berumur 1 (satu) tahun selanjutnya A. Jamil memperlihatkan mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa II yang mengaku sebagai ayah angkat Sawal guna membuat surat pelimpahan sebidang lahan plasma dari Sawal ke saksi korban Medy. Pada saat itu A. Jamil ada memperlihatkan surat pelimpahan atas nama Sawal sebagai Pihak Pertama namun yang menandatangani surat tersebutlah bukanlah Sawal tetapi yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa II dalam surat pernyataan yang tersebut dinyatakan bahwa Sawal benar memiliki lahan seluas 20.000 M3 dan Sawal bermohon mendapat plasma dengan bapak angkat PT. Sago Nauli sehingga saksi korban percaya dan yakin benar lahan plasma tersebut memang ada dan selanjut saksi korban Medy menandatangani surat pelimpahan hak tanggal 12 Agustus 2008 atas sebidang tanah yang terletak di Blok 03 Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang saat ini dikuasai oleh PT. Sago Nauli sebagai bapak angkat dan mengelola lahan tersebut sebagai lahan plasma masyarakat. Namun tanggal 11 Pebruari 2013 saksi korban mengetahui bahwa Sawal tidak termasuk dalam anggota penerima plasma KUD Bina Karya yang beranggotakan 200 KK di Desa Sinunukan V yang diperkuat dengan surat pernyataan dan Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono. Pada saat itu saksi korban menyerahkan uang pembelian lahan milik Sawal kepada A. Jamil dan Terdakwa I seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), korban percaya kepada A. Jamil karena menjabat sebagai pengurus koperasi KUD Bina Karya. Terdakwa I mendapat keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan A. Jamil mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WIYONO, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda tangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pemalsuan surat yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 pukul 17.⁰⁰ wib di Desa Sinunukan V Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V berdiri sejak tahun 1999 sebagai perpanjangan tangan dari PT. Sago Nauli dan saksi menjabat sebagai Ketua I sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ini kemudian Medy Jarwanto ada membuat surat permohonan/permintaan kepada Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V lalu sekretaris koperasi yang bernama Zaenal Abidin membuat Surat Keterangan No. 02/KP.BK/SNK.V/NATAL/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013 yang saya tanda tangani;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa atas nama Sawal tidak/belum termasuk dalam keanggotaan plasma Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V berdasarkan permintaan dari Medi Jarwanto;
- Bahwa setahu saksi, Medy Jarwanto meminta dibuatkan surat keterangan tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa M. Ikhwana Maulana Nasution, Medy Jarwanto ada membeli tanah/lahan dari Sawal dan menyatakan Sawal sudah menjadi anggota plasma tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama saksi menjadi Ketua I Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V yang namanya Sawal tidak/belum termasuk dalam anggota plasma Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V;

- Bahwa syarat-syarat menjadi anggota plasma Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V adalah : memiliki lahan yang nyata dan bisa dikelola (tetapi pengurus Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V tidak melihat lahan nyata secara langsung), memiliki sertifikat atas lahan tersebut, fotocopy KTP suami-isteri, menjadi anggota koperasi, menandatangani surat pernyataan dan adanya surat persetujuan dari PT. Sago Nauli;
- Bahwa anggota koperasi tidaklah sama dengan anggota plasma dimana anggota koperasi belum tentu menjadi anggota plasma tetapi anggota plasma sudah pasti menjadi anggota koperasi;
- Bahwa Tidak ada nama Medy Jarwanto sebagai anggota koperasi tetapi Terdakwa I merupakan anggota koperasi sedangkan saksi tidak mengetahui Terdakwa II anggota koperasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sawal ada membeli tanah/lahan dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2008 dimana di dalam surat pernyataan tersebut tertera nama dan tanda tangan saksi serta stempel Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V tetapi saksi tidak pernah menandatangani dan menstempel surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setelah saksi bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut tidak berarti sudah menjadi anggota plasma dan tidak ada pengaruhnya tanda tangan saya dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan Surat Keterangan 02/KP.BK/SNK.V/ NATAL/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 adalah atas permintaan/ permohonan dari Medy Jarwanto;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor 02/KP.BK/SNK.V/ NATAL/ II/2013 tanggal 11 Februari 2013 betul tanda tangan saksi sekalu Ketua I dan Zaenal Abidin selaku Sekretaris serta stempel Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dan stempel Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V (Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 20) bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak tahu dengan stempel tersebut;
- Bahwa Sawal belum menjadi anggota plasma karena belum memenuhi syarat-syarat sebagai anggota plasma;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar Surat Keterangan 02/KP.BK/SNK.V/NATAL/II/ 2013 tanggal 11 Februari 2013 yang diketahui Ketua Pengurus Koperasi Produsen atas nama saksi dan Sekretaris atas nama Zaenal Abidin tetapi saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008 antara Sawal (Pihak Pertama) dengan Medy Jarwanto (Pihak Kedua) yang diketahui Kepala Desa UPT Sinunukan V atas nama Miswondo, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Medy Jarwanto dan A. Jamil diatas materai 6000, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008 atas nama Sawal yang diketahui oleh Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono dan Kepala Desa atas nama Miswondo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **MISWONDO**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda tangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pemalsuan surat yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 pukul 17.⁰⁰ wib di Desa Sinunukan V Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi adalah Pengawas Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V, keperasi tersebut bekerja sama dengan PT. Sago Nauli di bidang perkebunan kelapa sawit dan Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V merupakan perpanjangan tangan dari PT. Sago Nauli;
- Bahwa syarat-syarat menjadi anggota plasma : mempunyai tanah/lahan maksimal 2 (dua) hektar (sebagaimana ketentuan Dinas Transmigrasi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sertifikat atas tanah/ lahan tersebut dan ada persetujuan dari PT. Sago Nauli;

- Bahwa anggota koperasi berbeda dengan anggota plasma dimana anggota koperasi belum tentu anggota plasma tetapi anggota plasma sudah pasti menjadi anggota koperasi;
- Bahwa hubungan antara anggota plasma dengan PT. Sago Nauli adalah Anggota plasma adalah pemilik lahan perkebunan sawit yang bekerja sama dengan PT. Sago Nauli melalui Koperasi Produsen "Bina Karya" Sinunukan V, dalam mengerjakan lahan perkebunannya anggota plasma didanai oleh PT. Sago Nauli dan setelah panen dilakukan bagi hasil setelah dipotong dana yang dipakai dalam pengolahan lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa Maklan Lubis sudah memiliki banyak lahan dengan membuka hutan bertahun-tahun kemudian PT. Sago Nauli merangku; Terdakwa Maklan Lubis lalu dibentuklah Koperasi Produsen "Bina Karya" Sinunukan V lalu berdasarkan peraturan dari Dinas Transmigrasi syarat menjadi anggota plasma salah satunya memiliki lahan maksimal 2 (dua) hektar kemudian oleh karena Terdakwa Maklan Lubis memiliki lahan yang banyak/ lebih dari 2 (dua) hektar maka lahan milik Terdakwa Maklan Lubis dipinjamkan nama salah satunya atas nama Sawal;
- Bahwa selanjutnya terjadi jual beli lahan seluas \pm 2 (dua) hektar antara Sawal dengan Medy Jarwanto melalui perantara A. Jamil dan Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution dimana lahan Sawal tersebut adalah milik Terdakwa Maklan Lubis kemudian terbitlah 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008 antara Sawal (pihak pertama) dengan Medy Jarwanto (pihak kedua) yang diketahui oleh saya selaku Kepala Desa UPT Sinunukan V;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008 dan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 27 Maret 2008 adalah betul tanda tangan saksi selaku Kepala Desa Sinunukan V yang saksi tandatangani di rumah saksi pada tanggal 12 Agustus 2008 yang langsung diantar oleh Terdakwa Maklan Lubis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui itu tanda tangan Wiyono selaku Ketua koperasi atau tidak dan saksi tidak mengetahui stempel Koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produsen “Bina Karya” Sinunukan V tersebut karena saksi yang terlebih dahulu bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang membuat Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008 adalah Sorung Marpaung atas suruhan saksi dan pada waktu itu tidak terjadi permasalahan dengan terbitnya surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution ada meyakinkan Medy Jarwanto bahwa tanah yang akan dibelinya atas nama Sawal sudah menjadi anggota plasma dengan terbitnya surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Maklan Lubis adalah anggota plasma tetapi Medy Jarwanto bukan anggota plasma sedangkan Sawal merupakan anggota koperasi tetapi tidak merupakan anggota plasma dan Sawal pernah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota plasma tetapi masih dalam proses untuk melengkapi syarat-syarat;
- Bahwa setahu saksi letak lahan yang dijual Sawal kepada Medy Jarwanto adalah diBlok C3 Sinunukan;
- Bahwa setahu saksi, Medy Jarwanto tidak ada mengajukan permohonan untuk menjadi anggota plasma setelah lahan tersebut dibelinya tetapi Sawal selaku pihak penjual ada mengajukan permohonan menjadi anggota plasma seharusnya apabila lahan tersebut sudah dibeli Medy Jarwanto maka Medy Jarwanto lah yang mengajukan permohonan menjadi anggota plasma;
- Bahwa letak tanah/ lahan yang dijual Sawal kepada Medy Jarwanto sama dengan letak ranah/ lahan yang dimohonkan Sawal menjadi anggota plasma hanya saja tanah/ lahan tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa maksud surat pernyataan tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan menjadi anggota plasma dan bukan untuk jual beli;
- Bahwa maksud dari lahan plasma adalah tanah/ lahan anggota plasma yang mempunyai bapak angkat yaitu PT. Sago Nauli yang ditanami sawit/ plasma dengan sitem bagi hasil apabila sudah panen;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008 atas nama Sawal yang diketahui oleh Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono dan Kepala Desa atas nama saksi dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008 antara Sawal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak Pertama) dengan Medy Jarwanto (Pihak Kedua) yang diketahui Kepala Desa UPT Sinunukan V atas nama saya tetapi saya tidak mengetahui 1 (satu) lembar Surat Keterangan 02/KP.BK/SNK.V/NATAL/II/ 2013 tanggal 11 Februari 2013 yang diketahui Ketua Pengurus Koperasi Produsen atas nama Wiyono dan Sekretaris atas nama Zaenal Abidin dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Medy Jarwanto dan A. Jamil diatas materai 6000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ZAENAL ABIDIN, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda tangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pemalsuan surat yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 pukul 17.⁰⁰ wib di Desa Sinunukan V Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Koperasi Produsen "Bina Karya" Sinunukan V berdiri sejak tahun 1999 sebagai perpanjangan tangan dari PT. Sago Nauli dan saksi menjabat sebagai Sekretaris I sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ini kemudian Medy Jarwanto ada membuat surat permohonan/permintaan kepada Koperasi Produsen "Bina Karya" Sinunukan V lalu saksi selaku sekretaris koperasi membuat Surat Keterangan No. 02/KP.BK/SNK.V/NATAL/II/ 2013 tertanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani Wiyono selaku Ketua dan saksi selaku Sekretaris Koperasi Produsen "Bina Karya" Sinunukan V;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa atas nama Sawal tidak/belum termasuk dalam keanggotaan plasma Koperasi Produsen "Bina Karya" Sinunukan V berdasarkan permintaan dari Medi Jarwanto;
- Bahwa setahu saksi, Medy Jarwanto meminta dibuatkan surat keterangan tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution, Medy Jarwanto ada membeli tanah/lahan dari Sawal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Sawal sudah menjadi anggota plasma tetapi selama saksi menjadi Ketua I Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V yang namanya Sawal tidak/belum termasuk dalam anggota plasma Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V;

- Bahwa syarat-syarat menjadi anggota plasma Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V adalah : memiliki lahan yang nyata dan bisa dikelola (tetapi pengurus Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V tidak melihat lahan nyata secara langsung), memiliki sertifikat atas lahan tersebut, fotocopy KTP suami-isteri, menjadi anggota koperasi, menandatangani surat pernyataan dan adanya surat persetujuan dari PT. Sago Nauli;
- Bahwa anggota koperasi tidaklah sama dengan anggota plasma dimana anggota koperasi belum tentu menjadi anggota plasma tetapi anggota plasma sudah pasti menjadi anggota koperasi;
- Bahwa tidak ada nama Medy Jarwanto sebagai anggota koperasi tetapi Terdakwa I merupakan anggota koperasi sedangkan saksi tidak mengetahui Terdakwa II anggota koperasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sawal ada membeli tanah/lahan dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2008 dimana di dalam surat pernyataan tersebut tertera nama dan tanda tangan Wiyono serta stempel Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor 02/KP.BK/SNK.V/ NATAL/ II/2013 tanggal 11 Februari 2013 betul tanda tangan saksi selaku Sekretaris dan Wiyono selaku Ketua serta stempel Koperasi Produsen “Bina Karya” Sinunukan V;
- Bahwa dasar saksi membuat Surat Keterangan 02/KP.BK/SNK.V/ NATAL/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 adalah atas permintaan/permohonan dari Medy Jarwanto;
- Bahwa bukti sebagai anggota plasma adalah:
 - a. buku anggota, buku simpanan, buku pembagian SHU, data kepemilikan lahan plasma dengan nomor sertifikat hak milik;
 - b. surat angunan atau tanda terima sertifikat hak milik anggota plasma yang ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi Produsen Bina Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua dan Sekretaris), PT. Bank Bukopin Cab. Medan Dan PT. Sago Nauli;

- Bahwa Sawal belum menjadi anggota plasma karena belum memenuhi syarat-syarat sebagai anggota plasma yaitu belum ada sertifikat hak miliknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar Surat Keterangan 02/KP.BK/SNK.V/NATAL/II/ 2013 tanggal 11 Februari 2013 yang diketahui Ketua Pengurus Koperasi Produsen atas nama Wiyono dan Sekretaris atas nama saksi tetapi saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008 antara Sawal (Pihak Pertama) dengan Medy Jarwanto (Pihak Kedua) yang diketahui Kepala Desa UPT Sinunukan V atas nama Miswondo, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Medy Jarwanto dan A. Jamil diatas materai 6000, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008 atas nama Sawal yang diketahui oleh Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono dan Kepala Desa atas nama Miswondo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **PARTU** yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda tangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pemalsuan surat yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 pukul 17.00 wib di Desa Sinunukan V Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Koperasi Produsen "Bina Karya" Sinunukan V berdiri sejak tahun 1999 sebagai perpanjangan tangan dari PT. Sago Nauli dan saksi menjabat sebagai Bendahara sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ini kemudian Medy Jarwanto ada membuat surat permohonan/permintaan kepada Koperasi Produsen "Bina Karya" Sinunukan V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota koperasi tidaklah sama dengan anggota plasma dimana anggota koperasi belum tentu menjadi anggota plasma tetapi anggota plasma sudah pasti menjadi anggota koperasi;
 - Bahwa tidak ada nama Medy Jarwanto sebagai anggota koperasi tetapi Terdakwa I merupakan anggota koperasi sedangkan saksi tidak mengetahui Terdakwa II anggota koperasi atau tidak;
 - Bahwa Sawal merupakan anggota koperasi dan bukan anggota plasma;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2008 tersebut;
 - Bahwa bukti sebagai anggota plasma adalah:
 - a. buku anggota, buku simpanan, buku pembagian SHU, data kepemilikan lahan plasma dengan nomor sertifikat hak milik;
 - b. surat angunan atau tanda terima sertifikat hak milik anggota plasma yang ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi Produsen Bina Karya (Ketua dan Sekretaris), PT. Bank Bukopin Cab. Medan Dan PT. Sago Nauli;
 - Bahwa Sawal belum menjadi anggota plasma karena belum memenuhi syarat-syarat sebagai anggota plasma yaitu belum ada sertifikat hak miliknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Agustus 2008, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008, 1 (satu) lembar Simpanan Anggota nomor urut 261 atas nama Sawal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 2/KP.BK/SNK.V/NTL/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;
5. Saksi SAFINA FITRIANI SIPAHUTAR, yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tanda tangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution melakukan penipuan kepada suami saksi yang bernama Medy Jarwanto dan pada tanggal 2 Mei 2014 suami saksi tersebut telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2014 sekira Pukul 17.⁰⁰ Wib di Desa Sinunukan V Kec. Natal Kab. Mandailing Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 di rumah milik kami, suami saksi yang bernama Medy Jarwanto ada memberikan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) untuk pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) hektar melalui perantara kepada A. Jamil dan Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution;
- Bahwa suami saksi membeli tanah melalui A. Jamil dan Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution pada waktu itu datang A. Jamil dan Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution ke rumah saksi kemudian Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution menawarkan kebun sawit milik orang lain tetapi saksi lupa namanya dengan mengatakan kebun tersebut sudah ditanami sawit/plasma lalu suami saksi bersama A. Jamil dan Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution meninjau kebun sawit tersebut dan sekarang kebun sawit tersebut lahannya sudah tidak ada;
- Bahwa uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan suami saksi kepada A. Jamil dan ada dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi, A. Jamil dan Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution ada membawa surat-surat tetapi saksi tidak mengetahui surat-surat apa yang dibawanya dan saksi juga tidak mengetahui apa surat dari BPN atau tidak yang dibawanya tersebut;
- Bahwa pada waktu jual beli lahan sawit tersebut, A. Jamil ada menunjukkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2008 atas nama Sawal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara apa antara suami saksi dengan Terdakwa Maklan Lubis;
- Bahwa setelah dibeli oleh suami saksi, lahan sawit tersebut dikelola oleh A. Jamil dan Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution dan pada waktu itu mereka berjanji 5 (lima) tahun setelah dibeli oleh suami saksi lahan sawit tersebut akan menghasilkan tetapi sampai dengan 8 (delapan) tahun berlalu belum ada hasilnya;
- Bahwa A. Jamil dan Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution ada menawarkan perdamaian untuk mengembalikan uang itu tetapi sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang tidak datang-datang untuk mengembalikan uang yang dijanjikan tersebut dan lahan sawit tersebut pun tidak ada;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa M. Ikhwan Maulana Nasution mengatakan pemilik tanah yang dibeli oleh suami saya tersebut adalah Sawal;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008 antara Sawal (Pihak Pertama) dengan Medy Jarwanto (Pihak Kedua) yang diketahui Kepala Desa UPT Sinunukan V atas nama Miswondo, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Medy Jarwanto dan A. Jamil diatas materai 6000, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008 atas nama Sawal yang diketahui oleh Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono dan Kepala Desa atas nama Miswondo dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan 02/KP.BK/SNK.V/NATAL/II/ 2013 tanggal 11 Februari 2013 yang diketahui Ketua Pengurus Koperasi Produsen atas nama Wiyono dan Sekretaris atas nama Zaenal Abidin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa M. IKHWAN MAULANA NASUTION alias IWAN, menerangkan

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan saat penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MALKAN LUBIS Als. KALAN melakukan penipuan terhadap Medy Jarwanto;
- Bahwa Terdakwa bersama A. Jamil ada menjual tanah milik Terdakwa Maklan Lubis seluas ± 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Sinunukan V Kec. Natal Kab. Mandailing Natal kepada Medy Jarwanto seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Medy Jarwanto bisa membeli tanah dari Terdakwa pada waktu itu Medy Jarwanto sedang mencari tanah yang sudah ditanami sawit lalu dia menjumpai Terdakwa kemudian datang A. Jamil dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ada tanah yang mau dijual" lalu Terdakwa dan A. Jamil ada mengatakan kepada Medy Jarwanto bahwa tanah tersebut adalah lahan plasma milik Terdakwa Maklan Lubis tetapi atas nama Sawal selanjutnya terjadi tawar menawar antara Medy Jarwanto, saya, A. Jamil dan Terdakwa Maklan Lubis;

- Bahwa Terdakwa bersama A. Jamil berperan sebagai perantara jual beli tanah antara Medy Jarwanto dengan tanah milik Terdakwa Maklan Lubis;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan tanah tersebut kepada Medy Jarwanto dan di atas tanah yang Terdakwa tunjukkan tersebut sudah ada tanaman kepala sawitnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sawal mengenai status tanah tersebut termasuk lahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Medy Jarwanto, Terdakwa sudah mengetahui tanah tersebut belum termasuk lahan plasma;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Medy Jarwanto, Terdakwa ada mengatakan tanah tersebut sudah termasuk lahan plasma;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tanah tersebut sudah termasuk lahan plasma kepada Medy Jarwanto agar harga tanah tersebut naik dan dibeli olehnya;
- Bahwa Kalau belum termasuk lahan plasma harga tanah tersebut adalah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Medy Jarwanto jadi membeli tanah tersebut dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah Medy Jarwanto dan yang menerimanya adalah A. Jamil;
- Bahwa uang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut dibagi-bagi dengan perintah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Terdakwa, Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa Maklan Lubis, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk A. Jamil dan sisanya untuk kas desa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008 antara Sawal (Pihak Pertama)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Medy Jarwanto (Pihak Kedua) yang diketahui Kepala Desa UPT Sinunukan V atas nama Miswondo, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Medy Jarwanto dan A. Jamil diatas materai 6000, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008 atas nama Sawal yang diketahui oleh Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono dan Kepala Desa atas nama Miswondo dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 02/KP.BK/SNK.V/ NATAL/II/ 2013 tanggal 11 Februari 2013 yang diketahui Ketua Pengurus Koperasi Produsen atas nama Wiyono dan Sekretaris atas nama Zaenal Abidin;

2. Terdakwa **MAKLAN LUBIS alias KALAN**, menerangkan

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan saat penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MALKAN LUBIS Als. KALAN melakukan penipuan terhadap Medy Jarwanto;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan/tanah seluas \pm 2 (dua) hektar atas nama Sawal di Desa Sinunukan V Kec. Natal Kab. Mandailing Natal kemudian Terdakwa menyuruh A.Jamil untuk menjual tanah tersebut selanjutnya berdasarkan keterangan A. Jamil, dia bersama bersama Terdakwa M. Ikhwon Nasution telah menjual tanah tersebut kepada Medy Jarwanto seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tetapi yang diberikan kepada saya hanya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tanah milik Terdakwa tersebut atas nama Sawal karena Terdakwa memiliki lahan di Desa Sinunukan sebanyak 18 (delapan belas) hektar dan pada saat Terdakwa mendaftarkan tanah Terdakwa untuk masuk anggota plasma Manager PT. Sago Nauli yang bermarga Ginting menjelaskan bahwa yang boleh mendapatkan 1 (satu) kapling plasma hanya 1 (satu) orang saja ukuran 2 (dua) hentar per kapling sehingga Terdakwa disarankan agar sebahagian lahan/tanah Terdakwa tersebut atas nama anak Terdakwa dan famili Terdakwa kemudian Terdakwa membuat atas nama anak Terdakwa Sawal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi jual beli, tanah milik Terdakwa tersebut belum termasuk lahan plasma dan sebelum dijual, di atas tanah tersebut sudah ditanami kepala sawit ± sebesar 2 (dua) pasir dan karet;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli, Terdakwa tidak ada mengatakan tanah tersebut belum termasuk lahan plasma tetapi A. Jamil ada mengatakan kepada Medy Jarwanto bahwa tanah tersebut adalah lahan plasma;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan lahan tersebut belum termasuk lahan plasma agar Medy mau membeli tanah tersebut apabila lahan tersebut sudah termasuk lahan plasma;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki tanah dan tanah Terdakwa tersebut termasuk lahan plasma;
- Bahwa setahu Terdakwa, salah satu syarat menjadi anggota plasma adalah harus memiliki sertifikat;
- Bahwa tanah milik Terdakwa yang atas nama Sawal tersebut yang dijual kepada Medy Jarwanto belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Terdakwa M. Ikhwan Nasution bersama A. Jamil sebagai perantara dalam jual beli antara Medy Jarwanto dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa bukti bahwa tanah tersebut milik Terdakwa tidak ada tetapi Terdakwa yang membuka lahan/tahan tersebut selam 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kami pernah mengusulkan tanah tersebut untuk menjadi lahan plasma tetapi karena tidak memiliki bukti surat maka disarankan agar mengurus sertifikat atas tanah tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008 antara Sawal (Pihak Pertama) dengan Medy Jarwanto (Pihak Kedua) yang diketahui Kepala Desa UPT Sinunukan V atas nama Miswondo, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Medy Jarwanto dan A. Jamil diatas materai 6000, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008 atas nama Sawal yang diketahui oleh Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono dan Kepala Desa atas nama Miswondo dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 02/KP.BK/SNK.V/ NATAL/II/ 2013 tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 yang diketahui Ketua Pengurus Koperasi Produsen atas nama Wiyono dan Sekretaris atas nama Zaenal Abidin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Simpanan Anggota nomor urut 261 atas nama Sawal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 2/KP.BK/SNK.V/NTL/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013;

bukti mana telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini serta surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I. M. Ikhwan Maulana Nasution Als. Iwan pada saat itu Terdakwa I yang adalah tetangga saksi korban adanya lahan plasma sawit yang dijual yang terletak di Desa Sinunukan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Medy dan Terdakwa II berangkat ke Desa Sinunukan V saat itu Terdakwa I mempertemukan saksi korban Medy dan A. Jamil (DPO) yang pada saat itu menjabat sebagai pengurus Koperasi KUD Bina Karya menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) kapling lahan milik Sawal dan memperlihatkan lahan plasma yang sudah ditanami pohon kepala sawit berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya A. Jamil memperlihatkan mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa II yang mengaku sebagai ayah angkat Sawal guna membuat surat pelimpahan sebidang lahan plasma dari Sawal ke saksi korban Medy. ;
- Bahwa pada saat itu A. Jamil ada memperlihatkan surat pelimpahan atas nama Sawal sebagai Pihak Pertama namun yang menandatangani surat tersebutlah bukanlah Sawal tetapi yang menandatangani surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa II dalam surat pernyataan yang tersebut dinyatakan bahwa Sawal benar memiliki lahan seluas 20.000 M3 dan Sawal bermohon mendapat plasma dengan bapak angkat PT. Sago Nauli sehingga saksi korban percaya dan yakin benar lahan plasma tersebut memang ada dan selanjut saksi korban Medy menandatangani surat pelimpahan hak tanggal 12 Agustus 2008 atas sebidang tanah yang terletak di Blok 03 Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang saat ini dikuasai oleh PT. Sago Nauli sebagai bapak angkat dan mengelola lahan tersebut sebagai lahan plasma masyarakat;

- Bahwa namun tanggal 11 Pebruari 2013 saksi korban mengetahui bahwa Sawal tidak termasuk dalam anggota penerima plasma KUD Bina Karya yang beranggotakan 200 KK di Desa Sinunukan V yang diperkuat dengan surat pernyataan dan Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono;
- Bahwa pada saat itu saksi korban menyerahkan uang pembelian lahan milik Sawal kepada A. Jamil dan Terdakwa I seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), korban percaya kepada A. Jamil karena menjabat sebagai pengurus koperasi KUD Bina Karya;
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan A. Jamil mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

- Kedua : melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

maka berdasarkan sifatnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Ke-Dua* sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, yaitu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;*
4. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *Barang Siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Terdakwa I. M. IKHWAN MAULANA NASUTION alias IWAN dan Terdakwa II. MAKLAN LUBIS alias KALAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta para saksi juga mengenal bahwa yang dimaksudkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan adalah Para Terdakwa dimana dalam pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur barang siapa dari pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum” adalah Menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak (R.SOESILO, “KUHP Serta Komentarnya” Politea Bandung, cetakan 1996, halaman 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan telah menjadi fakta hukum menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I. M. Ikhwan Maulana Nasution Als. Iwan pada saat itu Terdakwa I yang adalah tetangga saksi korban adanya lahan plasma sawit yang dijual yang terletak di Desa Sinunukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Medy dan Terdakwa II berangkat ke Desa Sinunukan V saat itu Terdakwa I mempertemukan saksi korban Medy dan A. Jamil (DPO) yang pada saat itu menjabat sebagai pengurus Koperasi KUD Bina Karya menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) kapling lahan milik Sawal dan memperlihatkan lahan plasma yang sudah ditanami pohon kepala sawit berumur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya A. Jamil memperlihatkan mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa II yang mengaku sebagai ayah angkat Sawal guna membuat surat pelimpahan sebidang lahan plasma dari Sawal ke saksi korban Medy;

Menimbang, bahwa pada saat itu A. Jamil ada memperlihatkan surat pelimpahan atas nama Sawal sebagai Pihak Pertama namun yang menandatangani surat tersebutlah bukanlah Sawal tetapi yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa II dalam surat pernyataan yang tersebut dinyatakan bahwa Sawal benar memiliki lahan seluas 20.000 M3 dan Sawal bermohon mendapat plasma dengan bapak angkat PT. Sago Nauli sehingga saksi korban percaya dan yakin benar lahan plasma tersebut memang ada dan selanjut saksi korban Medy menandatangani surat pelimpahan hak tanggal 12 Agustus 2008 atas sebidang tanah yang terletak di Blok 03 Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang saat ini dikuasai oleh PT. Sago Nauli sebagai bapak angkat dan mengelola lahan tersebut sebagai lahan plasma masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun tanggal 11 Februari 2013 saksi korban mengetahui bahwa Sawal tidak termasuk dalam anggota penerima plasma KUD Bina Karya yang beranggotakan 200 KK di Desa Sinunukan V yang diperkuat dengan surat pernyataan dan Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban menyerahkan uang pembelian lahan milik Sawal kepada A. Jamil dan Terdakwa I seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), korban percaya kepada A. Jamil karena menjabat sebagai pengurus koperasi KUD Bina Karya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan A. Jamil mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ketiga ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dipersidangan sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua diatas, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan unsur ketiga yang pada pokoknya bahwa sebelumnya

sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I. M. Ikhwan Maulana Nasution AIs. Iwan pada saat itu Terdakwa I yang adalah tetangga saksi korban adanya lahan plasma sawit yang dijual yang terletak di Desa Sinunukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Medy dan Terdakwa II berangkat ke Desa Sinunukan V saat itu Terdakwa I mempertemukan saksi korban Medy dan A. Jamil (DPO) yang pada saat itu menjabat sebagai pengurus Koperasi KUD Bina Karya menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) kapling lahan milik Sawal dan memperlihatkan lahan plasma yang sudah ditanami pohon kepala sawit berumur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya A. Jamil memperlihatkan mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa II yang mengaku sebagai ayah angkat Sawal guna membuat surat pelimpahan sebidang lahan plasma dari Sawal ke saksi korban Medy;

Menimbang, bahwa pada saat itu A. Jamil ada memperlihatkan surat pelimpahan atas nama Sawal sebagai Pihak Pertama namun yang menandatangani surat tersebutlah bukanlah Sawal tetapi yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa II dalam surat pernyataan yang tersebut dinyatakan bahwa Sawal benar memiliki lahan seluas 20.000 M3 dan Sawal bermohon mendapat plasma dengan bapak angkat PT. Sago Nauli sehingga saksi korban percaya dan yakin benar lahan plasma tersebut memang ada dan selanjut saksi korban Medy menandatangani surat pelimpahan hak tanggal 12 Agustus 2008 atas sebidang tanah yang terletak di Blok 03 Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang saat ini dikuasai oleh PT. Sago Nauli sebagai bapak angkat dan mengelola lahan tersebut sebagai lahan plasma masyarakat;

Menimbang, bahwa namun tanggal 11 Pebruari 2013 saksi korban mengetahui bahwa Sawal tidak termasuk dalam anggota penerima plasma KUD Bina Karya yang beranggotakan 200 KK di Desa Sinunukan V yang diperkuat dengan surat pernyataan dan Ketua KUD Bina Karya atas nama Wiyono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban menyerahkan uang pembelian lahan milik Sawal kepada A. Jamil dan Terdakwa I seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), korban percaya kepada A. Jamil karena menjabat sebagai pengurus koperasi KUD Bina Karya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan A. Jamil mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dipersidangan sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur tiga diatas, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur empat yang pada pokoknya bahwa sebelumnya Terdakwa I. M. Ikhwan Maulana Nasution Als. Iwan bersama-sama Terdakwa II. Maklan Lubis Als. Kalan dan A. Jamil (DPO), pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I. M. Ikhwan Maulana Nasution Als. Iwan pada saat itu Terdakwa I yang adalah tetangga saksi korban adanya lahan plasma sawit yang dijual yang terletak di Desa Sinunukan, selanjutnya saksi korban Medy dan Terdakwa II berangkat ke Desa Sinunukan V saat itu Terdakwa I mempertemukan saksi korban Medy dan A. Jamil (DPO) yang pada saat itu menjabat sebagai pengurus Koperasi KUD Bina Karya menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) kapling lahan milik Sawal dan memperlihatkan lahan plasma yang sudah ditanami pohon kepala sawit berumur 1 (satu) tahun selanjutnya A. Jamil memperlihatkan mempertemukan saksi korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang mengaku sebagai ayah angkat Sawal guna membuat surat pelimpahan sebidang lahan plasma dari Sawal ke saksi korban Medy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan *Ke-Dua* Penuntut Umum, sehingga Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang nantinya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar Para Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa I. M. IKHWAN MAULANA NASUTION alias IWAN dan Terdakwa II. MAKLAN LUBIS alias KALAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 12 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar Simpanan Anggota nomor urut 261 atas nama Sawal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 2/KP.BK/SNK.V/NTL/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013;

Dikembalikan kepada Safina Fitriani Sipahutar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh kami, **HALOMOAN SIANTURI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **AHMAD RIZAL, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** .masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 DESEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan, dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

MAJELIS HAKIM,

1. AHMAD RIZAL, SH

HALOMOAN SIANTURI,SH,MH.

2. BOY ASWIN AULIA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ADE PERMANA PUTRA, SH.